



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

BEASISWA SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - c. bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang menjadi hak setiap warga negara dan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan jaminan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri;
 - d. pemerintah berkewajiban untuk menyediakan penyelenggaraan pendidikan yang mudah, murah, dan bermutu;
 - e. masih terdapatnya sejumlah peserta didik berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak sempat mengenyam pendidikan lanjutan karena keterbatasan ekonomi;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE**

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG BEASISWA SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Majene.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selaku institusi pelaksana pengguna anggaran/barang yang membidangi retribusi.
6. Dinas adalah dinas pendidikan Kabupaten Majene.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jalur pendidikan adalah wahana pendidikan yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

11. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (Sembilan) tahun diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
16. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
18. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan system pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
20. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Beasiswa adalah biaya pendidikan yang diberikan kepada seseorang atas prestasi yang diraih dalam bidang pendidikan.

22. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis.
- (2) Pendidikan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, akap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggungjawab.

BAB III PENERIMA BEASISWA

Pasal 3

Penerima Beasiswa adalah siswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan penerimaan beasiswa terdiri atas:

- a. Keterangan Formal dari Pihak Sekolah Calon Penerima Beasiswa.
- b. Keterangan Kependudukan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Keterangan formal dari pihak sekolah:
 - a. memiliki kartu pelajar dan/atau kartu mahasiswa;
 - b. terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai siswa dan/atau mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah dan/atau perguruan tinggi yang terakreditasi;

- c. surat keterangan beprestasi dari pihak sekolah dan perguruan tinggi disertai dengan nilai rapor bagi siswa dan nilai Indeks Prestasi (IP) bagi mahasiswa.
- (2) Keterangan dari Pemerintah Daerah:
 - a. surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan setempat.
 - b. surat keterangan tidak mampu yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah desa/lurah, dan pemerintah kecamatan.
 - c. memiliki Akte Lahir dan Kartu Keluarga.
 - d. kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang tua siswa dan mahasiswa penerima beasiswa.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

HAK

Pasal 6

Orang Tua Penerima Beasiswa

- (1) Orang tua peserta didik berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan peserta didik.
- (2) Orang tua peserta didik berhak memilih satuan pendidikan dan atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan berdasarkan daya tampung, prestasi, dan tempat tinggal peserta didik, serta prosedur yang ditetapkan bagi setiap perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Orang tua peserta didik berhak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Masyarakat

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah.
- (2) Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana prasana, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, dan sumber lainnya.
- (4) Masyarakat berhak mengajukan class action (gugatan perwakilan) untuk mendesak pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Masyarakat dapat memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 8

Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah berhak menyusun perencanaan dan pelaksanaan program yang tujuannya demi menciptakan iklim pendidikan yang lebih sehat dan kondusif sehingga menghasilkan para peserta didik yang memiliki kualitas.
- (4) Pemerintah Daerah berhak memberi dukungan nyata dalam hal pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Majene berhak untuk melakukan Evaluasi berkala.

Bagian Kedua KEWAJIBAN

Pasal 9

Orang Tua Penerima Beasiswa

- (1) Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anaknya mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
- (2) Memenuhi setiap kebutuhan peserta didik dalam menjalani proses pendidikan.

Pasal 10

Masyarakat

- (1) Masyarakat wajib untuk berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah.
- (2) Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana prasana, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.
- (3) Masyarakat wajib memberikan informasi dan atau melaporkan kepada pihak terkait apabila terjadi pelanggaran dalam rangka penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, dan sumber lainnya.

Pasal 11

Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan dan pelaksanaan program yang tujuannya demi menciptakan iklim pendidikan yang lebih sehat dan kondusif sehingga menghasilkan para peserta didik yang memiliki kualitas.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi dukungan nyata dalam hal pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 12

Penerima Beasiswa

- (1) Setiap penerima beasiswa wajib untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berkenaan dengan pemberian beasiswa.
- (2) Setiap penerima beasiswa berkewajiban untuk mengikuti evaluasi berkala pada setiap Tahun Pelajaran dan atau Tahun Akademik.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana point 2 (dua) diatas akan diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Majene dan atau Dinas Terkait.

BAB VI

BEasiswa

Pasal 13

- (1) Beasiswa diberikan kepada siswa dan mahasiswa setingkat strata satu (S1) yang berprestasi dibidang akademik dengan besaran beasiswa disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip memotivasi, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Beasiswa diberikan kepada kepada siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang berprestasi ditunjukkan dengan nilai rapor dan nilai ujian nasional dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 7,5 (tujuh koma lima) untuk setiap mata pelajaran untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, dan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol-nol) untuk jenjang perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (4) Bagi calon penerima beasiswa yang dapat menunjukkan hal-hal termaksud pada ayat (3) diatas akan melalui proses seleksi.
- (5) Seleksi calon penerima beasiswa akan diatur secara teknis oleh Pemerintah Daerah Majene dan atau SKPD terkait.
- (6) Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap tahun pelajaran atau tahun akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, evaluasi, persyaratan peserta didik dan pendistribusian

beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Demi kelancaran dan optimalisasi pemberian beasiswa maka akan dilakukan pengawasan secara sinergis oleh sejumlah pihak terkait.
- (2) Sejumlah pihak yang akan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Majene atau SKPD terkait, DPRD Kabupaten Majene, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pers.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif atau denda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 23.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

BEASISWA SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA
TIDAK MAMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas
6. Cukup jelas
7. Cukup jelas
8. Cukup jelas
9. Cukup jelas
10. Cukup jelas
11. Cukup jelas
12. Cukup jelas
13. Cukup jelas
14. Cukup jelas
15. Cukup jelas
16. Cukup jelas
17. Cukup jelas
18. Cukup jelas
19. Cukup jelas
20. Cukup jelas
21. Cukup jelas
22. Cukup jelas

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara yang harus dipenuhi secara merata dan berkeadilan tanpa pandang bulu, dilakukan secara terbuka dan terukur serta berkesinambungan dan proporsional
- (2) Cukup jelas

BAB III
PENERIMA BEASISWA

Pasal 3

Cukup Jelas

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

HAK

Pasal 6

- (1) Bahwa memilih tempat sekolah bagi anak-anak yang akan disekolahkan adalah hak bagi setiap orang tua, dan setiap orang tua yang telah menyekolahkan anak-anaknya pada sebuah sekolah juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan anak-anaknya.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pendidikan maka masyarakat secara luas diberi hak untuk berperan serta proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah. Dan komite sekolah ini dibentuk dan/atau terdiri atas para orang tua murid pada sekolah tersebut serta para tokoh masyarakat
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas

Pasal 8

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup Jelas
- (5) Evaluasi berkala yang dimaksud adalah bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi kepada penerima beasiswa setiap tahun pelajaran atau tahun akademik, apakah beasiswa yang diberikan masih layak dilanjutkan atau mesti dicabut berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan ini yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

(6) Cukup Jelas

Bagian Kedua
KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas

Pasal 10

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas

Pasal 11

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup Jelas
- (5) Cukup Jelas

Pasal 12

- (1) Cukup Jelas
- (2) Cukup Jelas
- (3) Cukup Jelas

BAB VI
BEASISWA

Pasal 13

- (1) Cukup jelas
- (2) Bahwa pemberian beasiswa adalah bentuk dorongan moral bagi setiap siswa dan mahasiswa untuk lebih berprestasi, dan pemberian beasiswa yang dimaksud dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap siswa dan/atau mahasiswa yang berprestasi tanpa memandang status sosial dan/atau kedekatan personal dengan beberapa pihak.
- (3) Cukup Jelas
- (4) Cukup Jelas
- (5) Cukup Jelas
- (6) Bahwa evaluasi secara berkala dilakukan untuk meninjau kembali apakah setiap siswa dan/atau mahasiswa yang telah menerima beasiswa dapat diteruskan atau dicabut. Hal ini sangat tergantung atas hasil evaluasi apakah prestasi yang telah dicapai oleh penerima beasiswa dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan.
- (7) Bahwa setelah peraturan daerah ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Majene akan membuat aturan yang lebih teknis tentang mekanisme pemberian dan/atau penyaluran beasiswa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Cukup Jelas

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas

BAB IX

SANKSI

Pasal 16

Cukup Jelas

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 32.